



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Man Farid
2. Tempat lahir : Sambina'e
3. Umur/Tanggal lahir : 30/28 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 08/ RW 04 Kelurahan Sambina'e Kecamatan Mpunda Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Man Farid ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024 ;

Terdakwa Man Farid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAN FARID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MAN FARID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) cobek yang terbuat dari batu*Dirampas untuk dimusnahkan*
5. Menetapkan agar Terdakwa MANFARID membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa MAN FARID pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Maret atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rt 01 Rw 01 Kelurahan Sambina'e Kecamatan Mpunda Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “telah melakukan penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WITA, ketika Saksi korban Purwanto sedang singgah didepan kios milik Saudara Abdul Haris untuk bergabung duduk bersama dengan Terdakwa dan dan teman-temannya yang sedang minum-minuman keras jenis sofi kemudian Saksi Korban Purwanto berbincang-bincang dengan Saudara Mukti sambil bercakak pinggang lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Purwanto “kenapa kamu bercakak pinggang seakan-akan marah seperti itu” dan dijawab oleh Saksi korban Purwanto “apakah saya tidak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh bercanda bersama teman-teman saya” lalu ketika Saksi Korban Purwanto hendak duduk didekat Terdakwa tiba-tiba Terdakwa melempar sebuah cobek batu menggunakan kedua tangannya kearah kepala Saksi Korban Purwanto hingga menyebabkan Saksi Korban Purwanto terjatuh ke aspal dan kepalanya mengeluarkan darah.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum UPT PUSKESMAS PARUGA Nomor : 188.4/001/PKM-02/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Waldi Safrin, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Purwanto, dengan hasil pemeriksaan luar:

- Didapatkan luka pada dahi kiri 5cm dari garis pertengahan depan dengan ukuran 4,5cm x 0,3 x 0,2 cm. Tepi luka tidak rata dengan sudut luka tumpul

- Pada leher, perut, anggota gerak atas dan bawah dalam batas normal

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan ditemukan luka diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh saksi sendiri ;

- Bahwa penganiayaan yang Saksi alami terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat didepan kios saudara Abdul Haris, di RT 01/RW 01 Kelurahan Sambina'e Kecamatan Mpunda Kota Bima ;

- Bahwa awalnya Saksi baru saja pulang dari rumah teman saksi di Kelurahan Mande bersama teman saksi bernama Mukti dan Zulkarnaen, pada saat itu saksi berboncengan Sepeda Motor dengan Zulkarnaen akan tetapi belum sampai rumah saksi melihat Terdakwa bersama teman-teman saksi yang lain duduk di pinggir jalan tepatnya didepan Kios Abdul Haris ;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Mukti dan Zulkarnaen berhenti

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Kios Abdul Haris untuk membeli rokok kemudian saksi berbincang dengan Mukti yang sedang membeli rokok sambil bercakak pinggang, namun sikap saksi yang bercakak pinggang membuat tersinggung Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan “Kenapa kamu bercakak pinggang seakan-akan marah seperti itu” lalu saksi jawab “Apakah saya tidak boleh bercanda dengan teman saya sendiri”, ketika saksi hendak duduk dikursi yang dekat Terdakwa dan menunduk memperbaiki posisi, pada saat itu Terdakwa melempar kepala saksi dengan menggunakan sebuah cobek sampai saksi jatuh lemas dan penuh darah ;

- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Puskesmas Paruga oleh saksi Zulkarnaen dan Zaidun ;
- Bahwa pada saat saksi dilempar cobek oleh Terdakwa saat itu posisi Saksi menunduk menghadap kearah Timur dan jarak antara saksi dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 2 meter ;
- Bahwa akibat lemparan cobek yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kepala bagian depan kiri luka dan dirawat dengan 9 jahitan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) cobek terbuat dari batu yang diperlihatkan dipersidangan merupakan alat yang; digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi sempat dirawat di Rumah Sakit selama 1 hari selanjutnya saksi pulang ke rumah dan saksi terhalang aktifitasnya kurang lebih selama 2 (dua) minggu ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi korban ZULKARNAEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Purwanto ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat didepan kios saudara Abdul Haris, di RT 01/RW 01 Kelurahan Sambina`e Kecamatan Mpunda Kota Bima ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat terjadi penganiayaan dan saksi hanya melihat korban ketika sudah jatuh terlentang diatas aspal jalan dalam keadaan berlumuran darah diwajah ;
- Bahwa saat kejadian saat itu sedang duduk didepan rumah Riska yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya kurang lebih 13 meter dari tempat kejadian ;

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut terjadi karena mendengar teriakan dari Z Aidun yang meminta tolong untuk membawa korban ke Rumah Sakit ;
- Bahwa mendengar teriakan tersebut kemudian Saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan bersama dengan Z Aidun membawa saksi korban Purwanto ke Puskesmas Paruga dengan menggunakan sepeda motor dan berbonceng tiga dengan posisi saksi yang mengendarai sepeda motor, saksi korban ditengah dan Z Aidun duduk di jok bagian belakang ;
- Bahwa akibat penganiayaan saksi korban PURWANTO mengalami luka robek pada kepala bagian depan dan mengeluarkan banyak darah
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Zaidun bahwa yang menyebabkan korban jatuh berlumuran darah adalah karena dipukul oleh terdakwa menggunakan cobek batu ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Purwanto ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat didepan Kios Abdul Haris di RT 01/RW 01 Kelurahan Sambina`e Kecamatan Mpunda Kota Bima ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Purwanto hanya seorang diri saja menggunakan 1 (satu) cobek batu ;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa tersinggung karena dibentak oleh saksi korban Purwanto ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan melempar kepala korban dengan menggunakan sebuah cobek batu dan mengenai pada kepala bagian depan korban hingga korban jatuh terlentang diaspal jalan raya;
- Bahwa awal penganiayaan tersebut bermula Terdakwa dan Saksi korban Purwanto minum-minuman keras bersama teman-teman dan pada saat minum-minuman tersebut Terdakwa berkata kepada korban "GARA-GARA ITA NGANGO KAI DOU ELE KANDEN" yang berarti "GARA-GARA KAMU RIBUT ORANG DI KAMPUNG SEBELAH TIMUR" karena tidak terima dengan perkataan Terdakwa kemudian Saksi korban Purwanto berdiri bercakak pinggang sambil berkata "KENAPA GARA-GARA SAYA" karena

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersinggung dengan kelakuan Saksi korban lalu Terdakwa langsung mengambil cobek yang ada di dekat Terdakwa selanjutnya Terdakwa angkat dengan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa lemparkan ke arah korban sehingga mengenai kepalanya, sampai korban terjatuh ke aspal dan kepalanya mengeluarkan darah ;

- Bahwa banyak teman Terdakwa yang melihat kejadian tersebut lalu langsung meleraikan kami dan korban dibawa oleh orang-orang ke Puskesmas Paruga ;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut posisi saksi korban sedang menunduk menghadap ke arah timur karena hendak duduk dikursi sedangkan posisi terdakwa berdiri menghadap ke arah selatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) cobek yang terbuat dari batu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Visum et Repertum UPT PUSKESMAS PARUGA Nomor : 188.4/001/PKM-02/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Waldi Safrin, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Purwanto, dengan hasil pemeriksaan luar :

- Didapatkan luka pada dahi kiri 5cm dari garis pertengahan depan dengan ukuran 4,5cm x 0,3 x 0,2 cm. Tepi luka tidak rata dengan sudut luka tumpul
- Pada leher, perut, anggota gerak atas dan bawah dalam batas normal

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan ditemukan luka diduga akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Purwanto ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat didepan Kios Abdul Haris di RT 01/RW 01 Kelurahan Sambina'e Kecamatan Mpunda Kota Bima ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan melempar kepala korban dengan menggunakan sebuah cobek batu dan mengenai pada kepala bagian depan korban hingga korban jatuh terlentang diaspal jalan raya;
- Bahwa awal penganiayaan tersebut bermula Terdakwa dan Saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Purwanto minum-minuman keras bersama teman-teman dan pada saat minum-minuman tersebut Terdakwa berkata kepada korban "GARA-GARA ITA NGANGO KAI DOU ELE KANDEN" yang berarti "GARA-GARA KAMU RIBUT ORANG DI KAMPUNG SEBELAH TIMUR" karena tidak terima dengan perkataan Terdakwa kemudian Saksi korban Purwanto berdiri bercakak pinggang sambil berkata "KENAPA GARA-GARA SAYA" karena Terdakwa tersinggung dengan kelakuan Saksi korban lalu Terdakwa langsung mengambil cobek yang ada di dekat Terdakwa selanjutnya Terdakwa angkat dengan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa lemparkan ke arah korban sehingga mengenai kepalanya, sampai korban terjatuh ke aspal dan kepalanya mengeluarkan darah ;

- *Bahwa berdasarkan Visum et Repertum UPT PUSKESMAS PARUGA Nomor : 188.4/001/PKM-02/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Walidi Safrin, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Purwanto, dengan hasil pemeriksaan luar :*

- Didapatkan luka pada dahi kiri 5cm dari garis pertengahan depan dengan ukuran 4,5cm x 0,3 x 0,2 cm. Tepi luka tidak rata dengan sudut luka tumpul
- Pada leher, perut, anggota gerak atas dan bawah dalam batas normal

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan ditemukan luka diduga akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penganiayaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan perumusan unsur-unsur delik dari Penganiayaan tersebut, dan hanya menyebutkan kualifikasi yaitu *penganiayaan* semata, oleh karenanya unsur-unsur delik *penganiayaan* tersebut haruslah ditemukan dari sumber hukum lainnya, sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oorspronkelijke Regerings Ontwerp atau ORO (Rencana Undang-undang) dari pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Penganiayaan dirumuskan sebagai berikut :

- Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau;
- Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain;

2. Yurisprudensi, antara lain merumuskan sebagai berikut :

- Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (*Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894*);
- Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan (*Arrest Hoge Raad 19 Oktober 1935*);
- Jika menimbulkan luka atau sakit pada badan bukan tujuan, akan tetapi suatu sarana untuk suatu tujuan yang dibenarkan, maka tidak ada penganiayaan (*Arrest Hoge Raad 10 Februari 1902*);

3. Doktrin ilmu hukum pidana menyatakan yang dimaksud dengan Penganiayaan pada Pasal 351 adalah "*Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) kepada orang lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sumber-sumber hukum di atas maka Hakim berpendapat yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*), luka (*letsel*) atau merusak kesehatan orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur delik yang terdapat di dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- Dengan sengaja;
- Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1 Dengan sengaja :

Menimbang, bahwa sub unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal sub unsur perbuatan (obyektif), sehingga sub unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi sub unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian sub unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah sub unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur delik *menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain*;

Ad.1.2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain :

Menimbang, bahwa sub unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan sub unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka sub unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi *penganiayaan* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen *menimbulkan luka* dalam penguraian sub unsur delik kedua pada dakwaan, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *luka* adalah perubahan dalam bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuknya semula (Prof. Satochid Kartanegara, S.H., "*Hukum Pidana Bagian Dua : Kumpulan Kuliah*" Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hlm. 509); Bahwa akibat dari luka tersebut haruslah menjadikan si korban terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat didepan Kios Abdul Haris di RT 01/RW 01 Kelurahan Sambina`e Kecamatan Mpunda Kota Bima, Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan melempar kepala korban dengan menggunakan sebuah cobek batu dan mengenai pada kepala bagian depan korban hingga korban jatuh terlentang diaspal jalan raya;

Menimbang, bahwa awal penganiayaan tersebut bermula Terdakwa dan Saksi korban Purwanto minum-minuman keras bersama teman-teman dan pada saat minum-minuman tersebut Terdakwa berkata kepada korban "GARA-GARA ITA NGANGO KAI DOU ELE KANDEN" yang berarti "GARA-GARA KAMU RIBUT ORANG DI KAMPUNG SEBELAH TIMUR" karena tidak terima dengan perkataan Terdakwa kemudian Saksi korban Purwanto berdiri bercakak pinggang sambil berkata "KENAPA GARA-GARA SAYA" karena Terdakwa tersinggung dengan kelakuan Saksi korban lalu Terdakwa langsung mengambil cobek yang ada di dekat Terdakwa selanjutnya Terdakwa angkat dengan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa lemparkan ke arah korban sehingga mengenai kepalanya, sampai korban terjatuh ke aspal dan kepalanya mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum UPT

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSKESMAS PARUGA Nomor : 188.4/001/PKM-02/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Waldi Safrin, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Purwanto, dengan hasil pemeriksaan luar :

- Didapatkan luka pada dahi kiri 5cm dari garis pertengahan depan dengan ukuran 4,5cm x 0,3 x 0,2 cm. Tepi luka tidak rata dengan sudut luka tumpul
- Pada leher, perut, anggota gerak atas dan bawah dalam batas normal

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan ditemukan luka diduga akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi korban Purwanto menyebabkan Saksi korban Purwanto mengalami luka dan sakit sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan selama beberapa hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pada diri Terdakwa terpenuhi sifat dari unsur "Dengan sengaja" :

Menimbang, bahwa tindak pidana *penganiayaan* yang dimaksudkan dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan *opzettelijk delict* atau sumatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *menghendaki dan menginsyafi* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*" Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsstheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) *menghendaki* tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu :

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi* (*ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria kesengajaan dengan kesadaran sebagai maksud dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa awal penganiayaan tersebut bermula Terdakwa dan Saksi korban Purwanto minum-minuman keras bersama teman-teman dan pada saat minum-minuman tersebut Terdakwa berkata kepada korban "GARA-GARA ITA NGANGO KAI DOU ELE KANDEN" yang berarti "GARA-GARA KAMU RIBUT ORANG DI KAMPUNG SEBELAH TIMUR" karena tidak terima dengan perkataan Terdakwa kemudian Saksi korban Purwanto berdiri bercakak pinggang sambil berkata "KENAPA GARA-GARA SAYA" karena Terdakwa tersinggung dengan kelakuan Saksi korban lalu Terdakwa langsung mengambil cobek yang ada di dekat Terdakwa selanjutnya Terdakwa angkat dengan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa lemparkan ke arah korban sehingga mengenai kepalanya, sampai korban terjatuh ke aspal dan kepalanya mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil batu sobek dan melemparkan kearah kepala saksi korban Purwanto pada saat posisi saksi korban sedang menunduk menghadap ke arah timur karena hendak duduk dikursi sedangkan posisi terdakwa berdiri mengahap kearah selatan melakukan pemukulan lebih dari satu kali adalah perbuatan yang benar-benar disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian kriteria kesengajaan kesadaran sebagai maksud sebagai sub unsur delik *dengan sengaja* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua kedua sub unsur delik yang membentuk unsur delik *penganiayaan* telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur delik penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) cobek dari batu, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan penganiayaan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada Saksi korban Purwanto ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MAN FARID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) cobek dari batu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H. dan Sahriman Jayadi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Lucyana Sayeti Putri Hartono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Sahriman Jayadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)